



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos: 29461

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PENDIDIKAN AL-FARABY BATAM
Nomor/Tanggal : 015/SP.PAUD.TK/YPFB/IX/2024 / 2024-09-24

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN AL-FARABY BATAM**

Alamat : Ruko Rexvin Village Blok A1 No 51-52
Kelurahan : Belian
Kecamatan : Batam Kota
Akte Notaris : Nomor : 17
Tanggal : 2011-06-27
Ketua/Penyelenggara : MURSALIN

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK AL-FARABI BATAM**

Alamat : RUKO REXVIN VILLAGE BLOK A1 NO 51-52
Kelurahan : Belian
Kecamatan : Batam Kota

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

**Ditandatangani
secara digital oleh**

**REZA KHADAFY,S.STP.,MPA
NIP. 19800619 1999121002**

Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis

